



P U T U S A N

Nomor 104/Pid.B/2015/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ronny Faisal Bin Abdurrahman (Alm) ;
Tempat lahir : Banjarmasin ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 27 Nopember 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Persada Raya II Jalur 8 No 20 Rt 09 Kelurahan
Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabut Kabupaten
Banjar
Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik Polres Pelaihari sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No 104/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 13 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No 104/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 13 April 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ronny Faisal Bin Abdurrahman (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Ronny Faisal Bin Abdurrahman (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar nota tanda terima pembayaran ;
 - 12 (dua belas) lembar nota faktur penjualan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar nota surat jalan ;
- 4 (empat) lembar surat perjanjian kerja ;

Dikembalikan kepada PT Sinar Nusantara Industries ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas hal tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi :

selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan hal yang sama disampaikan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair:

Bahwa terdakwa RONNY FAISAL Bin (Alm) ABDURRAHMAN pada rentan waktu sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di PT. Sinar Nusantara Industries desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebelumnya bekerja di PT. Sinar Nusantara Industries (PT. SNI) desa Liang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Kontrak Kerja No. 235/SNI/PKWT/X/2014 tanggal 05 Oktober 2014 desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan jabatan sebagai Sales Marketing di PT. Sinar Nusantara Industries, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tertanggal 05 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Elius Dea, SE selaku General Manager PT. Sinar Nusantara Industries di Jl. A. Yani Km. 31 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Bahwa terdakwa bekerja di PT. Sinar Nusantara Industries mendapatkan gaji yang dibayarkan setiap akhir bulan sebesar Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran barang milik PT. Sinar Nusantara Industries dari toko-toko pelanggan (customers) PT. Sinar Nusantara Industries yang sebelumnya telah membeli produk berupa Megaboard dari PT. Sinar Nusantara Industries tempat terdakwa bekerja sebagai Sales Marketing dan uang pembayaran dari pelanggan (customers) tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sendiri.

Adapun nama-nama pelanggan yang uang pembayarannya tidak disetorkan kepada PT. Sinar Nusantara Industries Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan uangnya digunakan oleh terdakwa, antara lain :

1. Pembayaran dari Toko IWAN AIDID alamat Jl. Hidayah Kemuning Ujung belakang pasar Banjarbaru pada tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Pembayaran dari Toko NOOR H. LAMBRI alamat Jl. Simpang Tiga Desa Nusa Indah Bati-Bati pada tanggal 13 Desember 2014 sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
3. Pembayaran dari Toko SINAR DAHA alamat Jl. Karang Anyar I Rt. 1 Rw. 1 Banjarbaru pembelian barang tanggal 13 Nopember 2014 dan pembayaran dilakukan 2 (dua) minggu setelah pembelian dan diangsur sebanyak 2 (dua) kali, yaitu minggu pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan minggu kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total pebayaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran dari Toko 735 alamat Jl. Veteran Sungai Lulut Banjarmasin sebesar RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan juga pembayaran dari toko 735 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) jadi total dari toko 735 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
5. Pembayaran dari toko UD. ASWAR alamat Samping Mini Market Syita Karang Anyar No. 2 Rt. 46 yang pembayarannya diangsur sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- , pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- , pada tanggal 28 Desember 2014 1.200.000,- , pada tanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- , pada tanggal 8 Januari 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-, pada tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp. 800.000,-. Jadi total dibayarkan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
6. Pembayaran dari toko PUTRA JAYA alamat Jl. Manarap Km. 8 Banjarmasin dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal lupa bulan Desember 2014 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 4.000.000,-. Jadi total dibayarkan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
7. Pembayaran dari Toko UD. URIP SERASI alamat Jl. Karang Anyar 1 Balitan Banjarbaru pembayaran diangsur sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi total dibayarkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sinar Nusantara Industries (PT. SNI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.52.600.000,- (lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa RONNY FAISAL Bin (Alm) ABDURRAHMAN pada rentan waktu sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di PT. Sinar Nusantara Industries desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran barang milik PT. Sinar Nusantara Industries dari toko-toko pelanggan (customers) PT. Sinar Nusantara Industries yang sebelumnya telah membeli produk berupa Megaboard dari PT. Sinar Nusantara Industries tempat terdakwa bekerja sebagai Sales Marketing dan uang pembayaran dari pelanggan (customers) tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sendiri.

Adapun nama-nama pelanggan yang uang pembayarannya tidak disetorkan kepada PT. Sinar Nusantara Industries Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan uangnya digunakan oleh terdakwa, antara lain :

1. Pembayaran dari Toko IWAN AIDID alamat Jl. Hidayah Kemuning Ujung belakang pasar Banjarbaru pada tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Pembayaran dari Toko NOOR H. LAMBRI alamat Jl. Simpang Tiga Desa Nusa Indah Bati-Bati pada tanggal 13 Desember 2014 sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
3. Pembayaran dari Toko SINAR DAHA alamat Jl. Karang Anyar I Rt. 1 Rw. 1 Banjarbaru pembelian barang tanggal 13 Nopember 2014 dan pembayaran dilakukan 2 (dua) minggu setelah pembelian dan diangsur sebanyak 2 (dua) kali, yaitu minggu pertama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan minggu kedua sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total pebayaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
4. Pembayaran dari Toko 735 alamat Jl. Veteran Sungai Lulut Banjarmasin sebesar RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan juga pembayaran dari toko 735 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) jadi total dari toko 735 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembayaran dari toko UD. ASWAR alamat Samping Mini Market Syita Karang Anyar No. 2 Rt. 46 yang pembayarannya diangsur sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- , pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp. 1.000.000,- , pada tanggal 28 Desember 2014 1.200.000,- , pada tanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- , pada tanggal 8 Januari 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-, pada tanggal 13 Januari 2015 sebesar Rp. 800.000,-. Jadi total dibayarkan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
6. Pembayaran dari toko PUTRA JAYA alamat Jl. Manarap Km. 8 Banjarmasin dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal lupa bulan Desember 2014 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 4.000.000,-. Jadi total dibayarkan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
7. Pembayaran dari Toko UD. URIP SERASI alamat Jl. Karang Anyar 1 Balitan Banjarbaru pembayaran diangsur sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi total dibayarkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sinar Nusantara Industries (PT. SNI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.52.600.000,- (lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jonny Bin Tomy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar jam 10.00 wita di PT Sinar Nusantara Industries di Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah terjadi penggelapan berupa uang sebesar Rp 52.600.000,- (lima puluh dua

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus ribu rupiah) milik PT Sinar Nusantara Industries yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Sinar Nusantara Industries sebagai Kepala Bagian Keuangan PT Sinar Nusantara Industries yang mempunyai tugas dan tanggung jawab salah satunya adalah menerima penyetoran uang hasil penagihan dari toko yang telah membeli produk PT Sinar Nusantara Industries sedangkan terdakwa juga merupakan karyawan PT Sinar Nusantara Industries sebagai sales marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memasarkan produk megaboard dan melakukan penagihan pembayaran dari toko pelanggan yang telah membeli produk megaboard dari PT Sinar Nusantara Industries ;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa untuk melakukan penggelapan tersebut terdakwa mendatangi toko untuk menagih pembayaran karena telah membeli produk dari PT Sinar Nusantara Industries kemudian pihak toko menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyerahkan uang dari hasil pembayaran pihak toko kepada PT Sinar Nusantara Industries karena telah membeli produk dari PT Sinar Nusantara Industries ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dimana pada sekitar tanggal 15 Nopember 2014 terdakwa mulai melakukan penagihan ke toko pelanggan yang telah membeli produk dari PT Sinar Nusantara Industries yaitu toko Iwan Adid, toko Noor H Lamri, toko Sinar Daha, toko 735, UD Aswar, toko Putra Jaya, dan UD Urip Serasi namun pada akhir bulan Desember 2014 belum ada catatan uang tagihan dari pelanggan yang masuk ke perusahaan PT Sinar Nusantara Industries kemudian saksi melakukan pengecekan ke toko pelanggan tersebut dan ternyata pelanggan yang menjadi tanggung jawab terdakwa sudah melunasi uang pembayaran pembelian barang dengan rincian toko Iwan Adid sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), toko Noor H Lamri telah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), toko Sinar Daha sudah membayar ke PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), toko 735 sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), UD Aswar sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), toko Putra Jaya sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan UD Urip Serasi sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp 59.600.000,- (lima puluh semiblan juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi memanggil terdakwa dan meminta pertanggung jawaban kemudian terdakwa meminta waktu namun sampai batas waktu yang diminta terdakwa hanya mampu membayar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya terdakwa di bawa ke polsek Bati-Bati untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

- Bahwa standart operasional perusahaan didalam penyeteroran uang hasil penagihan dari toko yang membeli produk PT Sinar Nusantara Industries adalah bagian keuangan menyerahkan faktur penjualan kepada sales kemudian sales mendatangi toko tersebut kemudian menyerahkan faktur penjualan tersebut kemudian pihak toko menyerahkan uang untuk melakukan pembayaran atau tagihan selanjutnya sales mencatat di faktur penjualan maupun di nota pembayaran mengenai rincian pembayaran lalu salinan dari nota pembayaran diserahkan kepada pihak toko tersebut kemudian sales membawa uang dari hasil penagihan tersebut beserta faktur penjualan dan nota pembayaran kemudian diserahkan kepada bagian keuangan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut perusahaan PT Sinar Nusantara Industries mengalami kerugian sebesar Rp 52.600.000,- (lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Syaiful Imam Bin Muhammad Husin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar jam 10.00 wita di PT Sinar Nusantara Industries di Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah terjadi penggelapan berupa uang sebesar Rp 52.600.000,- (lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) milik PT Sinar Nusantara Industries yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Sinar Nusantara Industries sebagai Kepala Bagian HRD PT Sinar Nusantara Industries ;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT Sinar Nusantara Industries sebagai sales marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memasarkan produk megaboard dan melakukan penagihan pembayaran dari toko pelanggan yang telah membeli produk megaboard dari PT Sinar Nusantara Industries dengan gaji sesuai dengan UMP 2014 sebesar Rp 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja di PT Sinar Nusantara Industries sebagai sales marketing sekitar 4 (empat) bulan ;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa untuk melakukan penggelapan tersebut terdakwa mendatangi toko untuk menagih pembayaran karena telah membeli produk dari PT Sinar Nusantara Industries kemudian pihak toko menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyerahkan uang dari hasil pembayaran pihak toko kepada PT Sinar Nusantara Industries karena telah membeli produk dari PT Sinar Nusantara Industries ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari laporan bagian keuangan PT Sinar Nusantara Industries dimana pada sekitar tanggal 15 Nopember 2014 terdakwa mulai melakukan penagihan ke toko pelanggan yang telah membeli produk dari PT Sinar Nusantara Industries yaitu toko Iwan Adid, toko Noor H Lamri, toko Sinar Daha, toko 735, UD Aswar, toko Putra Jaya, dan UD Urip Serasi namun pada akhir bulan Desember 2014 belum ada catatan uang tagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelanggan yang masuk ke perusahaan PT Sinar Nusantara Industries kemudian saksi Jonny Tomy sebagai kepala keuangan perusahaan PT Sinar Nusantara Industries melakukan pengecekan ke toko pelanggan tersebut dan ternyata pelanggan yang menjadi tanggung jawab terdakwa sudah melunasi uang pembayaran pembelian barang dengan rincian toko Iwan Adid sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), toko Noor H Lamri telah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), toko Sinar Daha sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), toko 735 sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), UD Aswar sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), toko Putra Jaya sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan UD Urip Serasi sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp 59.600.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa diminta oleh perusahaan PT Sinar Nusantara Industries untuk bertanggung jawab atas perbuatannya namun terdakwa hanya mampu membayar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya terdakwa di bawa ke polsek Bati-Bati untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak perusahaan PT Sinar Nusantara Industries mengalami kerugian sebesar Rp 52.600.000,- (lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Derrick Antonio Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar jam 10.00 wita di PT Sinar Nusantara Industries di Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah terjadi penggelapan berupa uang sebesar Rp 52.600.000,- (lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) milik PT Sinar Nusantara Industries yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Sinar Nusantara Industries sebagai Kepala Bagian Marketing PT Sinar Nusantara Industries ;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT Sinar Nusantara Industries sebagai sales marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memasarkan produk megaboard dan melakukan penagihan pembayaran dari toko pelanggan yang telah membeli produk megaboard dari PT Sinar Nusantara Industries dengan gaji sesuai dengan UMP 2014 sebesar Rp 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja di PT Sinar Nusantara Industries sebagai sales marketing sekitar 4 (empat) bulan ;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa untuk melakukan penggelapan tersebut terdakwa mendatangi toko untuk menagih pembayaran karena telah membeli produk dari PT Sinar Nusantara Industries kemudian pihak toko menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak menyerahkan uang dari hasil pembayaran pihak toko kepada PT Sinar Nusantara Industries karena telah membeli produk dari PT Sinar Nusantara Industries ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari laporan bagian keuangan PT Sinar Nusantara Industries dimana pada sekitar tanggal 15 Nopember 2014 terdakwa mulai melakukan penagihan ke toko pelanggan yang telah membeli produk dari PT Sinar Nusantara Industries yaitu toko Iwan Adid, toko Noor H Lamri, toko Sinar Daha, toko 735, UD Aswar, toko Putra Jaya, dan UD Urip Serasi namun pada akhir bulan Desember 2014 belum ada catatan uang tagihan dari pelanggan yang masuk ke perusahaan PT Sinar Nusantara Industries kemudian saksi Jonny Tomy sebagai kepala keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan PT Sinar Nusantara Industries melakukan pengecekan ke toko pelanggan tersebut dan ternyata pelanggan yang menjadi tanggung jawab terdakwa sudah melunasi uang pembayaran pembelian barang dengan rincian toko Iwan Adid sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), toko Noor H Lamri telah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), toko Sinar Daha sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), toko 735 sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), UD Aswar sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), toko Putra Jaya sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan UD Urip Serasi sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp 59.600.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa diminta oleh perusahaan PT Sinar Nusantara Industries untuk bertanggung jawab atas perbuatannya namun terdakwa hanya mampu membayar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya terdakwa di bawa ke polsek Bati-Bati untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa standart operasional perusahaan didalam penyetoran uang hasil penagihan dari toko yang membeli produk PT Sinar Nusantara Industries adalah bagian keuangan menyerahkan faktur penjualan kepada sales kemudian sales mendatangi toko tersebut kemudian menyerahkan faktur penjualan tersebut kemudian pihak toko menyerahkan uang untuk melakukan pembayaran atau tagihan selanjutnya sales mencatat di faktur penjualan maupun di nota pembayaran mengenai rincian pembayaran lalu salinan dari nota pembayaran diserahkan kepada pihak toko tersebut kemudian sales membawa uang dari hasil penagihan tersebut beserta faktur

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dan nota pembayaran kemudian diserahkan kepada bagian keuangan ;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak perusahaan PT Sinar Nusantara Industries mengalami kerugian sebesar Rp 52.600.000,- (lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi H Muhrip Bin Asim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik toko Urip Serasi ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Desember 2014, saksi telah membeli produk milik perusahaan PT Sinar Nusantara Industries berupa megaboard 3,5 (tiga koma lima) berjumlah 200 (dua ratus) lembar dan ukuran 6,0 (enam koma nol) sebanyak 29 lembar dengan harga Rp 7.385.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), setelah 2 (dua) minggu dari tanggal pembelian tersebut yatu pada tanggal 2 Januari 2015, terdakwa mendatangi toko saksi kemudian memberikan faktur jualan dari perusahaan PT Sinar Nusantara Industries lalu saksi membayarkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa mencatat rincian pembiayaan di faktur jualan dan nota pembayaran kemudian salinan nota pembayarannya di berikan kepada saksi selanjutnya tanggal 9 Januari 2015, terdakwa mendatangi toko saksi dan memberikan faktur penjualan dari PT Sinar Nusantara Industries kemudian saksi membayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa mencatat di faktur penjualan dan nota pembayaran mengenai rincian pembayaran lalu saksi diberikan salinan nota pembayaran sehingga total pembayaran yang saksi bayarkan ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebagai karyawannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membayar tagihan ke perusahaan PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa oleh karena terdakwa merupakan karyawan PT Sinar Nusantara Industries yaitu sebagai sales marketing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi Kasmadi Bin Bakri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik toko Sinar Daha ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Nopember 2014, saksi telah membeli produk PT Sinar Nusantara Industries berupa megaboard 3,5 (tiga koma lima) berjumlah 200 (dua ratus) lembar dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah 2 (dua) minggu dari tanggal pembelian, terdakwa mendatangi toko saksi kemudian memberikan faktur jualan dari perusahaan PT Sinar Nusantara Industries lalu saksi membayarkan secara menyicil sebanyak 2 (dua) kali yaitu seminggu pertama saksi membayar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian pembayaran kedua dilakukan minggu kedua dimana saksi membayar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana seluruh rincian pembayaran tersebut dicatat oleh terdakwa di faktur penjualan dan nota pembayaran lalu memberikan salinan nota pembayaran kepada saksi ;
- Bahwa total yang saksi bayarkan kepada PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa berjumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga tidak ada lagi tunggakan pembayaran saksi terhadap PT Sinar Nusantara Industries ;
- Bahwa saksi membayar tagihan ke perusahaan PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa oleh karena terdakwa merupakan karyawan PT Sinar Nusantara Industries yaitu sebagai sales marketing ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi Abdul Gani Bin Mahrawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik UD Aswar ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Nopember 2014, saksi telah membeli produk PT Sinar Nusantara Industries berupa megaboard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,5 (tiga koma lima) berjumlah 200 (dua ratus) lembar dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah 2 (dua) minggu dari tanggal pembelian, terdakwa mendatangi toko saksi kemudian memberikan faktur jualan dari perusahaan PT Sinar Nusantara Industries lalu saksi membayarkan secara menyicil sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pembayaran pertama pada tanggal 11 Desember 2014 saksi membayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pembayaran kedua pada tanggal 15 Desember 2014 saksi membayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), pembayaran ketiga tanggal 28 Desember 2014, saksi membayar sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), pembayaran ke-empat pada tanggal 2 Januari 2015 saksi membayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), pembayaran kelima pada tanggal 8 Januari 2015 saksi membayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), pembayaran ke-enam pada tanggal 9 Januari 2015 saksi membayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pembayaran ketujuh saksi membayar sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana seluruh rincian pembayaran tersebut dicatat oleh terdakwa di faktur penjualan dan nota pembayaran lalu memberikan salinan nota pembayaran kepada saksi ;

- Bahwa total yang saksi bayarkan kepada PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa berjumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga tidak ada lagi tunggakan pembayaran saksi terhadap PT Sinar Nusantara Industries ;
- Bahwa saksi membayar tagihan ke perusahaan PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa oleh karena terdakwa merupakan karyawan PT Sinar Nusantara Industries yaitu sebagai sales marketing ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

7. Saksi Arbain Bin H Lambri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik toko Noor H Lambri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Desember 2014, saksi telah membeli produk PT Sinar Nusantara Industries berupa megaboard 3,5 (tiga koma lima) berjumlah 200 (dua ratus) lembar dengan harga Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 13 Desember 2014 terdakwa mendatangi toko saksi kemudian memberikan faktur penjualan kepada saksi lalu saksi membayarkan sebesar Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mencatat di dalam faktur penjualan dan juga didalam nota pembayaran mengenai rincian pembayaran kemudian terdakwa memberikan salinan nota pembayaran kepada saksi ;
- Bahwa total yang saksi bayarkan kepada PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa berjumlah Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga tidak ada lagi tunggakan pembayaran saksi terhadap PT Sinar Nusantara Industries ;
- Bahwa saksi membayar tagihan ke perusahaan PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa oleh karena terdakwa merupakan karyawan PT Sinar Nusantara Industries yaitu sebagai sales marketing ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar jam 10.00 wita di PT Sinar Nusantara Industries di Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah terjadi penggelapan berupa uang sebesar Rp 52.600.000,- (lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) milik PT Sinar Nusantara Industries yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT Sinar Nusantara Industries sebagai sales marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memasarkan produk megaboard dan melakukan penagihan pembayaran dari toko pelanggan yang telah membeli produk

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megaboard dari PT Sinar Nusantara Industries dengan gaji sesuai dengan UMP 2014 sebesar Rp 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa sudah bekerja di PT Sinar Nusantara Industries sebagai sales marketing sekitar 4 (empat) bulan ;
- Bahwa sekitar tanggal 15 Nopember 2014 terdakwa mulai melakukan penagihan ke toko pelanggan yang telah membeli produk dari PT Sinar Nusantara Industries di daerah Banjarmasin dan Banjarbaru yaitu toko Iwan Adid di Jalan Hidayah Kemuning Ujung, Banjarbaru, toko Noor H Lamri, toko Sinar Daha di Jalan Karang Anyar I Rt 1 Rw 1 Banjarbaru, toko 735 di Jalan Veteran Sungai Lulut Banjarmasin, UD Aswar di Samping Mini Market Syita Karang Anyar No 2 Rt 46, toko Putra Jaya Jalan Manarap Kn 8 Banjarmasin, dan UD Urip Serasi di Jalan Karang Anyar I Balitan Banjarbaru ;
- Bahwa cara terdakwa menagih ke toko langganan PT Sinar Nusantara Industri adalah terdakwa diberikan faktur penjualan dari bagian keuangan atau tidak dari kepala bagian marketing kemudian terdakwa menagih ke toko yang dimaksud lalu pihak toko membayarkan uang tersebut baik secara menyicil ataupun di bayar secara lunas lalu terdakwa mencatatkan rincian pembayaran yang telah dibayarkan ke dalam faktur penjualan dan juga di nota pembayaran kemudian uang diambil lalu terdakwa menyerahkan salinan nota pembayaran kepada pihak toko kemudian terdakwa wajib menyerahkan faktur penjualan, nota pembayaran dan juga uang dari hasil pembayaran dari toko langganan kepada PT Sinar Nusantara Industries melalui bagian keuangan atau kepala bagian marketing namun terdakwa tidak menyerahkan faktur penjualan, nota pembayaran dan uang dari hasil pembayaran dari toko langganan kepada PT Sinar Nusantara Industries melainkan uang dari pembayaran dari toko langganan tersebut dipakai terdakwa untuk membayar biaya perobatan orang tua terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa rincian pembayaran dari toko-toko yang membeli produk dari PT Sinar Nusantara Industries yang telah dibayarkan pemilik toko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa yaitu toko Iwan Adid sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), toko Noor H Lamri telah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), toko Sinar Daha sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), toko 735 sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), UD Aswar sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), toko Putra Jaya sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan UD Urip Serasi sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp 59.600.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pihak perusahaan PT Sinar Nusantara Industries memanggil terdakwa dan meminta pertanggung jawaban kemudian terdakwa meminta waktu namun sampai batas waktu yang diminta terdakwa hanya mampu membayar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya terdakwa di bawa ke polsek Bati-Bati untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya,

Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) lembar nota tanda terima pembayaran ;
- 12 (dua belas) lembar nota faktur penjualan ;
- 12 (dua belas) lembar nota surat jalan ;
- 4 (empat) lembar surat perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.Pli.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar jam 10.00 wita di PT Sinar Nusantara Industries di Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut telah terjadi penggelapan berupa uang sebesar Rp 52.600.000,- (lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) milik PT Sinar Nusantara Industries yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa uang tersebut merupakan pembayaran dari toko-toko yang telah membeli produk dari PT Sinar Nusantara Industries dan telah dibayarkan oleh pemilik toko kepada PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa dengan rincian toko Iwan Adid sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa pada tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), toko Noor H Lamri telah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa pada tanggal 13 Desember 2014 sebesar Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), toko Sinar Daha sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2014 secara 2 (dua) kali mencicil dengan total Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), toko 735 sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), UD Aswar sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali cicilan dengan total Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) , toko Putra Jaya sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa pada bulan Desember 2014 dengan 2 (dua) kali cicilan dengan total Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan UD Urip Serasi sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa dengan 2 (dua) kali cicilan dan toalnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan faktur penjualan, nota pembayaran dan uang dari hasil pembayaran dari toko langganan kepada PT Sinar Nusantara Industries ;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT Sinar Nusantara Industries sebagai sales marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memasarkan produk megaboard dan melakukan penagihan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari toko pelanggan yang telah membeli produk megaboard dari PT Sinar Nusantara Industries dan sekitar tanggal 15 Nopember 2014 terdakwa mulai melakukan penagihan ke toko pelanggan yang telah membeli produk dari PT Sinar Nusantara Industries di daerah Banjarmasin dan Banjarbaru yaitu toko Iwan Adid di Jalan Hidayah Kemuning Ujung, Banjarbaru, toko Noor H Lamri, toko Sinar Daha di Jalan Karang Anyar I Rt 1 Rw 1 Banjarbaru, toko 735 di Jalan Veteran Sungai Lulut Banjarmasin, UD Aswar di Samping Mini Market Syita Karang Anyar No 2 Rt 46, toko Putra Jaya Jalan Manarap Kn 8 Banjarmasin, dan UD Urip Serasi di Jalan Karang Anyar I Balitan Banjarbaru ;

- Bahwa cara terdakwa menagih ke toko langganan PT Sinar Nusantara Industri adalah terdakwa diberikan faktur penjualan dari bagian keuangan atau tidak dari kepala bagian marketing kemudian terdakwa menagih ke toko yang dimaksud lalu pihak toko membayarkan uang tersebut baik secara menyicil ataupun di bayar secara lunas lalu terdakwa mencatatkan rincian pembayaran yang telah dibayarkan ke dalam faktur penjualan dan juga di nota pembayaran kemudian uang diambil lalu terdakwa menyerahkan salinan nota pembayaran kepada pihak toko kemudian terdakwa wajib menyerahkan faktur penjualan, nota pembayaran dan juga uang dari hasil pembayaran dari toko langganan kepada PT Sinar Nusantara Industries melalui bagian keuangan atau kepala bagian marketing namun terdakwa tidak menyerahkan faktur penjualan, nota pembayaran dan uang dari hasil pembayaran dari toko langganan kepada PT Sinar Nusantara Industries melainkan uang dari pembayaran dari toko langganan tersebut dipakai terdakwa untuk membayar biaya perobatan orang tua terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT Sinar Nusantara Industries sebagai sales marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memasarkan produk megaboard dan melakukan penagihan pembayaran dari toko pelanggan yang telah membeli produk megaboard dari PT Sinar Nusantara Industries ;
- Bahwa terdakwa dengan gaji sesuai dengan UMP 2014 sebesar Rp 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.Pli.



sudah bekerja di PT Sinar Nusantara Industries sebagai sales marketing sekitar 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan baik dari tuntutan dari Penuntut Umum maupun permohonan dari terdakwa yang akan dituangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidiar melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidiaritas adalah dakwaan yang disusun dari dakwaan yang ancaman hukumannya terberat sampai yang teringan yang mana harus dipertimbangkan terlebih dahulu ancaman hukuman yang terberat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal, dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;



6. Beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa Ronny Faisal Bin Abdurrahman (Alm) dengan identitas selengkapnya yang termuat didalam dakwaan Penuntut Umum diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa in casu ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;
- Kesengajaan sebagai kepastian ;



Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pengertian dengan sengaja tidak hanya berarti sebagai dikehendaki dan diinsafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsayafan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa penempatan unsur kesengajaan diletakkan pada awal perumusan delik , atau dengan perkataan lain dibelakang unsur kesengajaan berarti pelaku harus mengetahui dan/ atau menginsfai perbuatannya. Sehingga untuk dapat menentukan apakah terdakwa mengetahui dan/ atau menginsfai perbuatannya maka diuraikan terlebih dahulu perbuatan dari terdakwa yang terdapat didalam unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dan unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Ad. 3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar jam 10.00 wita di PT Sinar Nusantara Industries di Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut telah terjadi penggelapan berupa uang sebesar Rp 52.600.000,- (lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) milik PT Sinar Nusantara Industries yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa uang tersebut merupakan pembayaran dari toko-toko yang telah membeli produk dari PT Sinar Nusantara Industries dan telah dibayarkan oleh pemilik toko kepada PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa dengan rincian toko Iwan Adid sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), toko Noor H Lamri telah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), toko Sinar Daha sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), toko 735 sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), UD Aswar sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), toko Putra Jaya sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan UD Urip Serasi sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp 59.600.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) namun telah dibayar oleh terdakwa kepada PT Sinar Nusantara Industries sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga menjadi Rp 52.600.000,- (lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa uang sebesar Rp 52.600.000,- (lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) adalah milik PT Sinar Nusantara Industries dimana uang tersebut merupakan uang pembayaran dari toko yang telah membeli produk dari PT Sinar Nusantara Industries , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa merupakan karyawan PT Sinar Nusantara Industries sebagai sales marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memasarkan produk megaboard dan melakukan penagihan pembayaran dari toko pelanggan yang telah membeli produk megaboard dari PT Sinar Nusantara Industries dan sekitar tanggal 15 Nopember 2014 terdakwa mulai melakukan penagihan ke toko pelanggan yang telah membeli produk dari PT Sinar Nusantara Industries di daerah Banjarmasin dan Banjarbaru yaitu toko Iwan Adid di Jalan Hidayah Kemuning Ujung, Banjarbaru, toko Noor H Lamri, toko Sinar Daha di Jalan Karang Anyar I Rt 1 Rw 1 Banjarbaru, toko 735 di Jalan Veteran Sungai Lulut Banjarmasin, UD Aswar di Samping Mini Market Syita Karang Anyar No 2 Rt 46, toko Putra Jaya Jalan Manarap Kn 8 Banjarmasin, dan UD Urip Serasi di Jalan Karang Anyar I Balitan Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menagih ke toko langganan PT Sinar Nusantara Industri adalah terdakwa diberikan faktur penjualan dari bagian keuangan atau tidak dari kepala bagian marketing kemudian terdakwa menagih ke toko yang dimaksud lalu pihak toko membayarkan uang tersebut baik secara menyicil ataupun di bayar secara lunas lalu terdakwa mencatatkan rincian pembayaran yang telah dibayarkan ke dalam faktur penjualan dan juga di nota pembayaran kemudian uang diambil lalu terdakwa menyerahkan salinan nota pembayaran kepada pihak toko kemudian terdakwa wajib menyerahkan faktur penjualan, nota pembayaran dan juga uang dari hasil pembayaran dari toko langganan kepada PT Sinar Nusantara Industries melalui bagian keuangan atau kepala bagian marketing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa menguasai uang dari hasil pembayaran tagihan dari toko-toko yang membeli produk PT Sinar Nusantara Industries oleh karena tugas yang telah diberikan perusahaan PT Sinar Nusantara Industries kepada terdakwa sebagai sales marketing, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif dimana terdapat kata “atau” didalam unsur ini sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa merupakan karyawan PT Sinar Nusantara Industries sebagai sales marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memasarkan produk megaboard dan melakukan penagihan pembayaran dari toko pelanggan yang telah membeli produk megaboard dari PT Sinar Nusantara Industries ;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan gaji sesuai dengan UMP 2014 sebesar Rp 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah bekerja di PT Sinar Nusantara Industries sebagai sales marketing sekitar 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa adalah karyawan PT Sinar Nusantara Industries sebagai sales marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memasarkan produk megaboard dan melakukan penagihan pembayaran dari toko pelanggan yang telah membeli produk megaboard dari PT Sinar Nusantara Industries, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa

Ad.6. Unsur “Beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ” ;

Menimbang, bahwa menurut HR 11 Juni 1894, untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, di samping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana rincian pembayaran dari toko-toko yang membeli produk dari PT Sinar Nusantara Industries yang telah dibayarkan pemilik toko kepada terdakwa yaitu toko Iwan Adid sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), toko Noor H Lamri telah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa pada tanggal 13 Desember 2014 sebesar Rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), toko Sinar Daha sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2014 secara 2 (dua) kali mencicil dengan total Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), toko 735 sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), UD Aswar sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali cicilan dengan total Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), toko Putra Jaya sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa pada bulan Desember 2014 dengan 2 (dua) kali cicilan dengan total Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan UD Urip Serasi sudah membayar ke PT Sinar Nusantara Industries melalui terdakwa dengan 2 (dua) kali cicilan dan toalnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa tidak menyerahkan faktur penjualan, nota pembayaran dan uang dari hasil pembayaran dari toko langganan kepada PT Sinar Nusantara Industries ;

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 15 Nopember 2014 terdakwa mulai melakukan penagihan ke toko pelanggan yang telah membeli produk dari PT Sinar Nusantara Industries di daerah Banjarmasin dan Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sejak tanggal 15 Nopember 2014, terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang sejenis yaitu menagih uang dari hasil penjualan produk perusahaan PT Sinar Nusantara Industries namun uang tersebut tidak diberikan kepada pihak perusahaan PT Sinar Nusantara Industries, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki/dididinyafi atau tidak oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana cara terdakwa menagih ke toko langganan PT Sinar Nusantara Industri adalah terdakwa diberikan faktur penjualan dari bagian keuangan atau tidak dari kepala bagian marketing kemudian terdakwa menagih ke toko yang dimaksud lalu pihak toko membayarkan uang tersebut baik secara menyicil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun di bayar secara lunas lalu terdakwa mencatatkan rincian pembayaran yang telah dibayarkan ke dalam faktur penjualan dan juga di nota pembayaran kemudian uang diambil lalu terdakwa menyerahkan salinan nota pembayaran kepada pihak toko kemudian terdakwa wajib menyerahkan faktur penjualan, nota pembayaran dan juga uang dari hasil pembayaran dari toko langganan kepada PT Sinar Nusantara Industries melalui bagian keuangan atau kepala bagian marketing namun terdakwa tidak menyerahkan faktur penjualan, nota pembayaran dan uang dari hasil pembayaran dari toko langganan kepada PT Sinar Nusantara Industries melainkan uang dari pembayaran dari toko langganan tersebut dipakai terdakwa untuk membayar biaya perobatan orang tua terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa menghendaki perbuatan tersebut dilakukan oleh karena desakan ekonomi dan juga desakan untuk membiayai orang tua terdakwa yang sakit, sehingga perbuatan terdakwa merupakan suatu kesengajaan sebagai maksud, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) lembar nota tanda terima pembayaran ;
- 12 (dua belas) lembar nota faktur penjualan ;
- 12 (dua belas) lembar nota surat jalan ;
- 4 (empat) lembar surat perjanjian kerja

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik perusahaan PT Sinar Nusantara Industries sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Sinar Nusantara Industries ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya masing-masing akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sudah merugikan perusahaan PT Sinar Nusantara Industries ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Ronny Faisal Bin Abdurrahman (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan karena jabatan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 10 (sepuluh) lembar nota tanda terima pembayaran ;
 - 12 (dua belas) lembar nota faktur penjualan ;
 - 12 (dua belas) lembar nota surat jalan ;
 - 4 (empat) lembar surat perjanjian kerja ;Dikembalikan kepada PT Sinar Nusantara Industries ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015, oleh kami Sudira, SH, MH Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sebagai Hakim Ketua

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Leo Mampe Hasugian, SH dan Gesang Yoga Madyasto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN dan tanggal 11 Mei 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh H.Burhanuddin, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Ganes Adi Kusuma, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Sudira S.H. M.H.

Gesang Yoga Madyasto, S.H.

Panitera

H Burhanuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)